



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Dringu No. 901 Probolinggo 67271 0335420829

<http://disdukcapil.probolinggo.kab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permohonan Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan
3. KK
4. KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Dringu No. 901 Probolinggo 67271 0335420829

<http://disdukcapil.probolinggokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir serta menyerahkan persyaratan permohonan pencatatan pembatalan akta
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan kelengkapan persyaratan kemudian melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
3. Petugas membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta pencatatan sipil
4. Petugas mengajukan verifikasi permohonan
5. Petugas mengajukan tanda tangan elektronik
6. Petugas mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari pemohon dan menerbitkan register dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai putusan pengadilan
7. Kutipan akta pencatatan sipil yang telah dibetulkan diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Dringu No. 901 Probolinggo 67271 0335420829

<http://disdukcapil.probolinggo.kab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan akta pencatatan sipil yang telah dibetulkan

Pengaduan Layanan

WHATSAPP [081377703600](https://wa.me/081377703600)